



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fauzi Bin Alm. Marani;**
2. Tempat lahir : Bukit;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 05 Dusun Muaro Pelawan, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Marani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Fauzi Bin Marani (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult;
  - 1 (satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
  - 1 (satu) buah koret api;
  - 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong;
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah timah rokok;

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Fauzi Bin Marani Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 WIB Saksi Harry dan Saksi Achmad mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penyergapan selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tiba di rumah tersebut kemudian melihat Terdakwa membuka pintu dan langsung kabur kearah sebelah rumah tersebut kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad mengatakan "jangan kabur" kemudian Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa selanjutnya memanggil Saksi bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05 untuk menjadi Saksi dalam Pengeledahan kemudian Saksi Harry menanyakan: "dimano kau tarok barang itu?" kemudian Terdakwa menjawab: "dak ado pak" kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar kemudian Saksi Harry bertanya: "ini punyo siapa? dimano lagi kau tarok barang kau?" kemudian Terdakwa menjawab: "punyo aku pak, dak ado lagi pak" kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad menemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu kemudian melakukan pengeledahan di bagian kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu kemudian Saksi Harry menanyakan: "ini punyo

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri



siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "punyo aku pak" kemudian Saksi Achmad menanyakan "kau gunakan untuk apo timbangan ini?" kemudian Terdakwa menjawab: "dulu saya dompeng pak" Kemudian setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa dibawa ke polres sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 227/10727.00/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:  
2 (dua) klip plastic "A" sampai dengan "B" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam klip plastic yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: R.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0707 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,02 gram (netto) Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa Fauzi Bin Marani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Fauzi Bin Marani Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini setiap penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di desa bukit kec. Pelawan Kab. Sarolangun Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu diruang tamu depan televisi rumah Terdakwa yaitu dengan cara mempersiapkan botol hisap atau bong terlebih dahulu kemudian Terdakwa masukkan sabu di dalam pirek selanjutnya Terdakwa masukkan pipet kedalam botol yang telah disiapkan lalu Terdakwa membakar pirek yang terhubung dengan bong nya kemudian Terdakwa menghisap melalui pipet yang terhubung dengan bong kemudian Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan bersemangat bekerja dan tidak mudah mengantuk kemudian selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berjalan menuju keluar rumah setelah membuka pintu Terdakwa melihat Saksi Harry dan Saksi Achmad sedang berjalan menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kabur selanjutnya Saksi Harry dan Saksi Achmad mengatakan: "jangan kabur" kemudian Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Harry dan Saksi Achmad disaksikan oleh Saksi bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05 melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian Saksi Harry menanyakan: "dimano kau tarok barang itu?" kemudian Terdakwa menjawab: "dak ado pak" kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad menemukan 1 (satu) alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah pirek yang berisi serbuk kristak yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kore mancis dan 1 (satu) buah timah rokok yang berada di belakang tikar kemudian Saksi Harry menanyakan: "ini punyo siapa? dimano barang kau yang lain lagi" Terdakwa menjawab: "punyo aku pak, dak ado lagi pak" kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad menemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga Narkoba Jenis Shabu didalam kotak rokok surya didepan televisi kemudian Saksi Harry mengatakan: "nah ini punyo siapa?" kemudian Terdakwa menjawab: "punyo sayo jugo pak" kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad menggeledah kamar mandi dan ditemukan 2 (dua) klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada dibelakang pintu kamar mandi kemudian Saksi Harry menanyakan: "ini punyo siapa? kau gunakan untuk apo timbangan ini?" kemudian Terdakwa menjawab: "punyo sayo pak, dulu sayo dompeng pak untuk nimbang emas" kemudian Saksi Harry dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Achmad mengamankan barang bukti tersebut dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 227/10727.00/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:  
2 (dua) klip plastic "A" sampai dengan "B" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam klip plastic yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: R.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0707 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,02 gram (netto) Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Jambi No S182/Labkes.1.1/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022 atas nama Fauzi Bin Marani (Alm) dengan kesimpulan Positif (+) Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Novrianto bin Alm. Samsul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika didaerah hukum Polres Sarolangun;
  - Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 WIB Saksi Harry dan Saksi Achmad mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi Harry dan Saksi Achmad langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penyergapan selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tiba di rumah tersebut kemudian melihat Terdakwa membuka pintu dan langsung kabur kearah sebelah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Harry dan Saksi Achmad berhasil diamankan kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya memanggil Saksi bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05 untuk menjadi Saksi dalam Penggeledahan, pada saat penggeledaha Saksi menemukan 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar serta menemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu, kemudian melakukan penggeledahan di bagian kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu;
- Bahwa saat dilakukan introgasi oleh Saksi, Terdakwa mengatakan memperoleh 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari daerah Musi Rawas;
- Bahwa Plastik bening dan timbangan yang ditemukan dirumah Terdakwa digunakan untuk pekerjaan Terdakwa yang sebelumnya bekerja di dompeng;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk agar lebih semangat saat bekerja;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa dibawa ke polres sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Danil dan Sdr. Wafi yang sedang menunggu istri Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Agung untuk memesan game chip kepada Sdr. Viki dan 1 (satu) orang lagi bernama Sdr. Andika yang sedang menumpang makan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakult, 1 (Satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah koret api, 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah timah rokok yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Achmad Nurfatoni bin Rukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika didaerah hukum Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 WIB Saksi Harry dan Saksi Achmad mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Harry dan Saksi Achmad langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penyergapan selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tiba di rumah tersebut kemudian melihat Terdakwa membuka pintu dan langsung kabur kearah sebelah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Harry dan Saksi Achmad berhasil diamankan kemudian Saksi Harry dan Saksi Achmad membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya memanggil Saksi bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05 untuk menjadi Saksi dalam Penggeledahan, pada saat penggeledaha Saksi menemukan 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar serta menemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu, kemudian melakukan penggeledahan di bagian kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu;
- Bahwa saat dilakukan introgasi oleh Saksi, Terdakwa mengatakan memperoleh 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari daerah Musi Rawas;
- Bahwa Plastik bening dan timbangan yang ditemukan dirumah Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pekerjaan Terdakwa yang sebelumnya bekerja di dompeng;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk agar lebih semangat saat bekerja;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Danil dan Sdr. Wafi yang sedang menunggu istri Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Agung untuk memesan game chip kepada Sdr. Viki dan 1 (satu) orang lagi bernama Sdr. Andika yang sedang menumpang makan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult, 1 (Satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkoba jenis Shabu, 1 (Satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah koret api, 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah timah rokok yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Agung Putra bin Alm. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangalpan Saksi berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berjanji bertemu dengan Vicky untuk jual beli chip slot di rumah Terdakwa, saat kami sedang berbincang-bincang tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam rumah milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar, 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu di kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan dari siapa Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa orang-orang yang berkumpul di rumah Terdakwa Sebagian sedang melakukan jual beli chip dan Sebagian lagi adalah keonakan istri Terdakwa yang ingin bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa yang ada di rumah depan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah Saksi, Vicky dan Wafi sedangkan Andika sedang berada di dapur;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan saat itu Saksi sedang membeli chip slot dari Vicky;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena tinggal di daerah yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, setelah pengeledahan barulah Saksi tahu bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba melarikan diri tetapi terjatuh dan berhasil ditangkap tetapi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Mat Nisa bin Alm. Arbain yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 WIB adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Dusun Muaro Pelawan Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.15 Wib, saat itu saksi baru sampai di depan rumah terdakwa dan menemui sdr. VIKI untuk membeli game chip kepada sdr. VIKI yang berada di rumah terdakwa



yang berada di Rt.05 Dsn Muaro Pelawan Ds. Bukit Kec.Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi;

- Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib datang beberapa orang laki-laki yang tidak saya kenal yang dan ternyata adalah pihak kepolisian mencari terdakwa, saat itu pihak kepolisian tersebut berhasil mengamankan terdakwad dan pihak kepolisian tersebut menjelaskan bahwa saat itu pihak kepolisian menjelaskan mereka telah memiliki surat tugas dan surat perintah penggeledahan. Bahwa benar selanjutnya memanggil Saksi bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05 untuk menjadi Saksi dalam Penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar serta menemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu kemudian melakukan penggeledahan di bagian kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa dibawa ke Polres sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di RT. 05 Dusun Muaro, Pelawan Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saat penangkapan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa di rumah menggunakan sabu, lalu datang Saksi Agung untuk makan. Lalu Terdakwa menyembunyikan bong di bawah tikar tidak lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05;



- Bahwa saat penggeledahan ditemukan didalam rumah Terdakwa 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar, 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu dan di kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu;
- Terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan sabu dari Sdr Denen dnegan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang yang berkumpul dirumah Terdakwa Sebagian sedang melakukan jual beli chip dan Sebagian lagi adalah keonakan istri Terdakwa yang ingin bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa yang ada dirumah depan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah Agung, Vicky dan Wafi sedangkan Andika sedang berada di dapur dan anak beserta istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi Agung dan saat itu dia sedang membeli chip slot dari Vicky;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar merasa lebih semangat saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mencoba melarikan diri karena kaget tetapi terjatuh dan berhasil ditangkap tetapi Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult, 1 (Satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah koret api, 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah timah rokok yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0076 tanggal 1 Maret 2022, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik



- warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamine;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 797/LHPS/BLK-JBI/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 atas nama Fauzi bin Alm. Marani, dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung Methamphetamine;
  3. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Sarolangun Nomor: 219/10727.00/2022 tanggal 24 Februari 2022, terhadap klip yang berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult.
2. 1 (Satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkoba jenis Shabu;
3. 1 (Satu) buah kotak rokok surya kecil.
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong.
6. 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
7. 1 (Satu) buah timah rokok.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Harry, Saksi Achmad Nurfatoni dan rekannya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di RT. 05 Dusun Muaro, Pelawan Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa dirumah menggunakan sabu, lalu datang Saksi Agung untuk makan. Lalu Terdakwa menyembunyikan bong dibawah tikar tidak lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Mat Nisa selaku Ketua RT 05;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan didalam rumah Terdakwa 1 (satu) buah timah rokok yang terletak di belakang tikar, 1 (satu) klip plastic yang berisi diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok surya di depan Televisi ruang tamu dan di kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastic yang berisi klip plastic kosong dan 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu;
- Terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan sabu dari Sdr Denen dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ada dirumah depan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah Agung, Vicky dan Wafi sedangkan Andika sedang berada di dapur dan anak beserta istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar merasa lebih semangat saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mencoba melarikan diri karena kaget tetapi terjatuh dan berhasil ditangkap tetapi Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult, 1 (Satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkoba jenis Shabu, 1 (Satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah koret api, 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah timah rokok yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subjek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Fauzi bin Alm. Marani yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Fauzi bin Alm. Marani sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu Fauzi bin Alm. Marani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal mengenai sifat melawan hukum sebagai berikut;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;
- Bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimasud dengan Narkotika Golongan I menurut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri



penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan di persidangan pada saat sedang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang berdasarkan:
  - Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0076 tanggal 1 Maret 2022, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamin;
  - Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Sarolangun Nomor: 219/10727.00/2022 tanggal 24 Februari 2022, terhadap klip yang berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba Golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terdakwa di dalam “membawa” Narkotika Golongan I merupakan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa narkotika jenis shabu ditemukan di dalam rumah Terdakwa, sehingga unsur membawa tidak terpenuhi;
- Bahwa unsur “memiliki” oleh karena untuk dapat dinyatakan sebagai “pemilik” haruslah dibuktikan dengan adanya dasar perolehan kepemilikan, dalam fakta di persidangan ditemukan bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan Sdr. Denen;
- Bahwa terhadap kriteria “menyimpan”, di dalam A.R Sujono dan Bony Daniel di dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan yang dimaksud “menyimpan” pada pokoknya adalah menaruh di tempat supaya jangan rusak serta ada perlakuan khusus terhadap barang. Dari definisi singkat dimaksud, ternyata di dalam perkara ini barang bukti ditemukan dikarenakan barang bukti berada pada Terdakwa saat hendak dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian bukan disimpan ditempat khusus sebagaimana dalam penjelasan, sehingga tidak memenuhi unsur “menyimpan” sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- Bahwa di dalam unsur ini kriteria “menyediakan” juga tidak ada fakta yang menunjukkan jika narkotika untuk persediaan bagi pihak lain, sehingga dengan demikian di dalam perkara *a quo*;
- bahwa unsur “menguasai” pada perbuatan Terdakwa haruslah dipahami dalam konteks “menguasai” Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk peredaran dikarenakan ditemukan barang bukti 1 (satu) timbangan digital yang berada di belakang pintu kamar mandi yang diselipkan di papan pintu, oleh karena dalam perkara ini memang secara nyata narkotika di dalam penguasaan Terdakwa sehingga memiliki kekuasaan terhadap narkotika yang berada pada Terdakwa, tanpa harus memandang dasar atau asal maupun tujuan akhir dari keberadaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dikarenakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan





menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” terpenuhi maka unsur pertama ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult, 1 (Satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koret api, 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah timah rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi bin Alm. Marani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu dengan botol Yakult;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
- 1 (satu) buah koret api;
- 2 (dua) bungkus plastic yang berisiklip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh Deka Diana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H, M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sri